



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASTAIDA BR SIMARMATA, bertempat tinggal di Dusun VI Anggrek Laut Dendang, Kec. Percut Sei Tuan, Laut Dendang, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maja Simarmata S.H., M.H., dan Yuris Mandela Saragih, S.H, berkantor di Jl. Setia Budi Pasar 1 No. 19C Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email:maja.marmata26@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor W2.U19/44/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 3 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HOTMIAN NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Pematang Buluh, Desa Pematang Cermi, Pekan Tanjung Beringin, Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidoiwanto Simbolon, S.H. dan Hengki Silaen, S.H., M.H., berkantor di Jalan Ujung Serdang Blk J-46, Perumahan Puri Asri Tamedang Residence, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, email: lidosimbig@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dengan Nomor
W2.U19/103/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 15 Juli 2024,
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum K. Simarmata dan Almarhumah Ridia Br. Nainggolan yang dimana beberapa ahli waris sudah memberikan Surat Kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua Penggugat yaitu K. Simarmata, dimana terlampir Surat Kuasa tersebut pada tanggal 19 September 2022.
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang memiliki Tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985.
3. Bahwa orang tua dari Penggugat yang dikenal bernama Alm. K. Simarmata dan Ibu Alm Ridia Br Nainggolan tersebut dulunya semasa hidupnya tinggal dan berdomisili di Jalan Pondok Buluh Kecamatan Tanjung Beringin.
4. Bahwa adapun nama-nama dari anak orang tua Penggugat tersebut yang berjumlah Enam orang bersaudara adalah sebagai berikut:
 - Tiodor Simarmata
 - Tioma BR Simarmata
 - Mastaida BR Simarmata
 - Herman Simarmata
 - Pendi Simarmata

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rahman Simarmata

5. Bahwa orang tua laki-laki dari Penggugat tersebut yaitu Alm. K Simarmata meninggal dunia pada tanggal 25 maret 2009 sedangkan Ibu Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1997.

6. Bahwa orang tua dari Penggugat tersebut ada memiliki sebidang tanah dalam 2 surat yang kepemilikannya di peroleh secara Jual-beli, sebidang tanah dibeli dari yang dikenal bernama Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) yang luas tanah sebagai berikut:

- Luas lebih kurang 15.000 m/1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pematang Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga.

Dalam hal ini tanah tersebut diatas merupakan objek sengketa.

7. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas semasa hidup orang tua dari Penggugat selalu dikuasai dan diusahai langsung secara terus menerus dan belum pernah beralih dan dialihkan kepada pihak manapun baik kepada Tergugat, sehingga oleh karena itu sebidang tanah milik dari orang tua Penggugat tersebut masih merupakan hak Penggugat dan belum pernah dijual kepada siapapun, sehingga masih menjadi milik Ahli Waris dari Almarhum K. Simarmata dan Almarhumah Ridia Br Nainggolan.

8. Bahwa dulunya sebelum orang tua laki-laki dari Penggugat yaitu Alm. K. Simarmata meninggal dunia, orang tua Penggugat tersebut ada menitipkan pesan kepada para ahli Waris yang diwakili oleh Penggugat selaku kuasa dari para ahli waris, agar mengenai tanah-tanah milik dari Orang tua Penggugat tersebut, yang merupakan objek perkara diatas agar diurus dan dijaga serta pembagian warisan tersebut nantinya dapat dibagi dengan baik kepada seluruh ahli waris Almarhum K. Simarmata dan Almarhumah Ridia Br Nainggolan.

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



9. Bahwa Penggugat dan keluarga terdekat sangat merasa terkejut mendengar keterangan dari Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sebidang tanah yang merupakan objek sengketa tersebut diatas masing-masing sudah menjadi milik dari Tergugat dimana sebidang tanah:

- Luas lebih kurang 15.000 m/1.5 Ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pematang Nangka.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga.

10. Bahwa begitu Penggugat mendapat penjelasan dan keterangan dari Tergugat dimana sebidang tanah peninggalan dari orang tua Penggugat tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat, maka Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat bagaimana bisa tanah tersebut dapat menjadi milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang dimana alas hak dasar tanah tersebut ada pada Penggugat.

11. Bahwa Tergugat, bahwa semasih hidup orang tua Penggugat sebidang tanah tersebut di beli dengan ganti rugi oleh Tergugat dari Alm K Simarmata selaku orang tua dan sekaligus Pewaris dari Penggugat.

12. Bahwa oleh karena objek sengketa masih warisan yang belum pernah dijual belikan dan selama ini Penggugat tidak pernah ada mengetahui apalagi menyetujui mengenai adanya penyerahan dengan ganti rugi atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut.

13. Bahwa selanjutnya menurut pengakuan dari Tergugat, bahwa Tergugat sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut.

14. Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat memastikan adanya dugaan rekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara demi untuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara yang merupakan milik Penggugat tersebut.

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Sei Rampah ini, Penggugat sudah berulang kali menjumpai dan bertemu langsung kepada Tergugat, agar objek perkara yang telah Tergugat klaim sebagai miliknya dikembalikan kepada Penggugat karena Penggugatlah pemilik tanah yang sah secara hukum.

16. Bahwa selanjutnya tidak sampai disitu Penggugat juga telah melakukan penyelesaian dengan melibatkan Kepala Desa serta Babinsa setempat dan keluarga terdekat untuk menjembatani masalah ini agar Tergugat segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan mediasi atas tanah tersebut namun tetap juga tidak mempunyai hasil.

17. Bahwa oleh karena adanya dugaan rekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara demi untuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara yang merupakan hak Penggugat tersebut ditambah pihak Tergugat juga tidak mau menyerahkan objek Perkara yang merupakan milik Penggugat kepada Penggugat maka oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Pengugat.

18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm K Simarmata dan Almarhumah Ridia Br Nainggolan adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*On rechts matiga daad*).

19. Bahwa oleh karena kepemilikan atas tanah terperkara sebagaimana diatas adalah milik Penggugat dari Alm K Simarmata dan Ibu Alm Ridia Br Nainggolan maka patut dan beralasan menurut hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



20. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang masih tetap menguasai dan mengusahai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat.

21. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang masih tetap menguasai dan mengusahai dan tidak mau menyerahkan objek perkara adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali dalam keadaan baik tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemilik tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun.

22. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara materil maupun secara Immateril.

23. Bahwa akibat tindakan perbuatan Tergugat yang masih tetap menguasai dan mengusahai dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, sehingga Penggugat mengeluarkan biaya ongkos-ongkos serta honorarium advokat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum dalam mempertahankan hak atau kepentingan hukum Penggugat atas tanah terperkara oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat secara langsung menanggung untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

24. Bahwa dengan adanya perbuatan dan tindakan Tergugat sebagaimana

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



yang dikemukakan diatas, maka perbuatan Tergugat telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat yang tidak dapat dinilai secara ekonomis akan tetapi akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat atas tanah terperkara dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak Penggugat selaku pemilik yang sah adalah adil dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat secara langsung untuk membayar ganti rugi secara Immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Bahwa guna menjaga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia serta adanya kekwatiran yang beralasan menurut hukum, bahwa selama proses hukum dalam perkara ini Tergugat nantinya mengalihkan hak atas tanah terperkara kepada pihak lain, untuk menjamin hak Penggugat atas tanah terperkara, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah terperkara.

26. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Penggugat juga kuatir bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewijsde*) ternyata Tergugat, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (i.c Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya supaya mematuhi putusan dalam perkara ini.

27. Bahwa oleh karena melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atas tanah terperkara, maka oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya bila tidak mematuhi putusan di dalam perkara ini.

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna menurut

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



hukum, oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit voor Bij voorrad*) meskipun adanya Perlawanan, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Sei Rampah (i.c Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sei Rampah) yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil para pihak supaya hadir pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. K Simarmata dan Alm. Ibu Ridia Br Nainggolan.
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah termasuk pemilik yang sah atas tanah terperkara.
5. Menyatakan demi Hukum sebidang objek tanah terperkara tersebut adalah merupakan tanah milik Penggugat secara sah menurut hukum.
6. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang merekayasa penyerahan jual-beli dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara demi untuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara yang merupakan milik Penggugat tersebut dan selanjutnya pihak Tergugat juga tidak mau menyerahkan objek perkara yang merupakan milik Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*On rechts matiga daad*).
7. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah perkara kepada Penggugat dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu.
9. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi secara Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya bila tidak mematuhi putusan di dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya supaya mematuhi putusan dalam perkara ini.
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit voer baar Bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, Banding, maupun Kasasi.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menangani, mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 27 Juni 2024 untuk sidang tanggal 8 Juli 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Bahwa pada persidangan tertanggal 15 Juli 2025, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyanto Valentino Tambunan, S.H. Pegawai yang telah memiliki sertifikasi mediator pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi:

- 1. Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 November 2023 Penggugat Cacat Formil.**
 - Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat dengan Kuasanya mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023. pada bagian Khusus menyatakan: "Bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili, mendampingi kepentingan hukum Pemberi kuasa selaku kuasa Hukum dari Mastaida br. Simarmata, Untuk melakukan

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum demi kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini, membuat somasi, Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Banding di Pengadilan tinggi Negeri Sumatera Utara, dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang bedagai, Prov. Sumatera Utara”;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Syarat Kuasa Khusus yang telah mengatur secara kumulatif mengenai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat kuasa yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

- Bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula, Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah;

- Bahwa Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus Huruf F angka 3 dan 4 (Edisi 2007 halaman 54), yaitu 3: *Surat Kuasa harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula.* 4. *Dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;*

- Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 November 2023, ternyata surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan lengkap Tergugat dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok objek sengketa yang diperkarakan. hal tersebut tidaklah diperkenankan dalam pembuatan surat kuasa khusus, melainkan harus diperinci spesifik surat kuasa untuk berperkara, siapa-siapa saja subjek hukum berikut identitasnya, demikian juga dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

- Bahwa perlu ditegaskan secara hukum walaupun dengan dicabutnya SEMA No. 5 Tahun 1962 perihal Surat Kuasa, menandakan bahwa Pengadilan tidak diperkenankan secara aktif untuk memanggil atau memberikan kesempatan kepada pihak untuk menyempurnakan surat kuasa dimaksud. Kemudian berdasarkan SEMA No.1 Tahun 1971 Perihal Surat Khusus pada pokoknya dinyatakan yang berkepentingan sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat tentang surat kuasa khusus. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim harus memeriksa dan mencermati surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena erat kaitannya dengan *legal standing* dan *legal capacity*;
- Bahwa ketentuan formil Surat Gugatan yang diajukan oleh Penerima Kuasa Advokat *In casu* Penggugat telah melimpahkan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah melawan Tergugat. Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Mastaida Br Simarmata sebagai Pemberi Kuasa kepada Maja Simarmata S.H., M.H. dan Yuris Mandela Saragih SH., sebagai Penerima Kuasa, namun karena kuasa khusus *a quo* tidak menyebutkan Tergugat atau pihak yang mau digugatnya baik nama maupun secara rinci identitas Tergugat maka surat kuasa khusus itu bersifat umum dengan tanpa penyebutan Tergugat;
- Bahwa surat kuasa khusus *a quo* tidak dibuat sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada angka 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus Huruf F angka 4 (Edisi 2007 halaman 54), yaitu *Dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;*

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan pihak yang berperkara (Tergugat) tidak disebutkan secara khusus kedudukannya sebagai Tergugat, sehingga surat kuasa khusus *a quo* patut dianggap cacat formil dan tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa beracara di Pengadilan, berdasarkan hal tersebut oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Mastaida Br Simarmata sebagai Pemberi Kuasa kepada Maja Simarmata S.H., M.H. dan Yuris Mandela Saragih SH., sebagai Penerima Kuasa cacat formil karena bersifat umum dan tidak menyebutkan secara jelas kedudukan Tergugat, oleh karena itu Penerima Kuasa yang mewakili kepentingan hukum Penggugat tersebut tidak mempunyai legal standing (*error in persona*) untuk beracara dalam sengketa perkara *a quo*, maka dengan demikian surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penerima Kuasa, patut beralasan bagi Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat hukum (*Error in Persona*), sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in iudicio*) sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan mencermati surat kuasa khusus tanggal 14

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang diajukan Penggugat pada bagian Khusus menyatakan: "Bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili, mendampingi kepentingan hukum Pemberi kuasa selaku kuasa Hukum dari Mastaida br. Simarmata, Untuk melakukan segala tindakan hukum demi kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini, membuat somasi, Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Banding di Pengadilan tinggi Negeri Sumatera Utara, dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang bedagai, Prov. Sumatera Utara", menunjukkan surat kuasa tersebut terbukti tidak memenuhi syarat surat kuasa sehingga kedudukan Penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai Penggugat menjadi tidak sah sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus Huruf F angka 4 (Edisi 2007 halaman 54), maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena erat kaitannya dengan *legal standing* dan *legal capacity*;

- Bahwa dalam surat kuasa yang diajukan Penggugat yang tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, baik luas dan batas-batas tanah, hanya saja disebut objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, sehingga tidak jelas objek sengketa tanah yang diperkarakan Penggugat. Selanjutnya terkait objek sengketa yang disebut Penggugat tanah miliknya sebagai objek sengketa sesuai surat gugatan posita 6 (enam) halaman 2 (dua) menyatakan: "... orang tua dari Penggugat ada memiliki tanah dalam 2 surat yang kepemilikannya di peroleh secara jual beli, sebidang tanah dibeli dari yang dikenal Bernama Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) yang luas tanah sebagai berikut: - luas lebih

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



kurang 15.000 m / 1,5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut: ...". Demikian juga posita point 2 (dua) halaman 2 (dua) gugatannya, Penggugat menyatakan memiliki tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985;

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada mengusahai tanah yang disebutkan Penggugat sebagaimana di surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi dengan dijadikannya Tergugat sebagai pihak yang sama sekali tidak ada menguasai Lokasi tanah yang disebutkan Penggugat dalam surat kuasanya dan surat gugatannya, maka terbukti secara hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima personae standi in iudicio*) sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*. oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima personae standi in iudicio*) untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena cacat formil *obscure libel*, dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (*duidelijk*); mencermati gugatan Penggugat mulai posita point 1 (satu) sampai dengan (s/d.) 28 (dua puluh delapan)

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



halaman 2 (dua) s/d. 5 (lima), bahwasanya esensi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai “Perbuatan Melawan Hukum”, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum” harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari gugatan (*fundamentum petendi*) Positum atau posita yang seharusnya Penggugat harus menguraikan kejadian atau peristiwanya (*Feitelijke groden*) dan menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts groden*);

- Bahwa *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet ke - 6, hal 58);

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa syarat-syarat suatu gugatan adalah:
 - a) Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
 - b) Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;
 - c) Objek gugatan harus jelas;
 - d) Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
 - e) Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
 - f) Dalil - dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;
 - g) Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
 - h) Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
 - i) Ada atau tidaknya penundaan masalah;
 - j) Jumlah Tergugat supaya lengkap;
 - k) Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider. (Sophar Maru Hutagalung, SH. MH, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75);
- Bahwa dari syarat-syarat suatu gugatan dimaksud diatas dihubungkan dengan Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Tentang Identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidaklah jelas. Hal ini terlihat sesuai dengan fakta yang telah diakui Penggugat, yaitu:
 - Dengan mencermati identitas Penggugat dalam surat kuasa bertindak atas nama sendiri selaku Pemberi Kuasa, akan tetapi dalam surat gugatannya posita point 1 (satu)

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



halaman 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum K. Simarmata dan almarhumah Ridia Br. Nainggolan yang dimana beberapa ahli waris sudah memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua penggugat yaitu K. Simarmata, dimana terlampir surat kuasa tersebut pada tanggal 19 September 2022. Selanjutnya posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) menyatakan: bahwa adapun nama-nama dari anak orang tua Penggugat tersebut yang berjumlah enam orang bersaudara adalah sebagai berikut: Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Mastaida Br. Simarmata, Herman Simarnata, Pendi Simarmata, Rahman Simarmata. Kemudian mencermati Petitum point 3 (tiga) halaman 6 (enam) "Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. K. Simarmata dan Alm. Ibu Ridia br. Nainggolan". Dari dalil tersebut terbukti Identitas Penggugat tidak jelas dalam perkara *a quo*.

- Dengan mencermati identitas Tergugat dalam surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tidak ada disebutkan identitas Tergugat secara jelas sebagaimana telah jelas terurai dalam uraian bagian eksepsi diatas Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 November 2023 Penggugat Cacat Formil. Demikian juga dengan tindakan Penggugat menuangkan Identitas Tergugat sebagai pihak dalam surat gugatannya yang secara fakta Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermi, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Buluh Kec. Tanjung Beringin dan atau tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari fakta tersebut terbukti Identitas Tergugat dijadikan pihak tidak jelas dalam perkara *a quo*;

2. Objek gugatan perkara *a quo* tidak jelas. Hal ini terlihat jelas dari pengakuan Penggugat disebutkan objek sengketa sebagaimana dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermi, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan atau tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari fakta tersebut terbukti objek gugatan perkara *a quo* tidak jelas;

3. Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok permasalahan. Hal ini terlihat jelas dengan mencermati objek sengketa sebagaimana dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermi, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan atau tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. tindakan Penggugat yang

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



menjadikan Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sesuai objek sengketa yang disebut Penggugat dalam surat kuasanya dan surat gugatannya padahal faktanya Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah tersebut. Dari fakta tersebut terbukti antara pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok permasalahan sebagaimana dalam surat kuasa dan surat gugatan penggugat.

4. Terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitem. Hal ini terlihat jelas dengan meneliti dengan seksama dalil posita point 1 (satu) dan 4 (empat) halaman 2 (dua) dimana Penggugat mendalilkan: bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum K. Simarmata dan almarhumah Ridia Br. Nainggolan yang dimana beberapa ahli waris sudah memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua penggugat yaitu K. Simarmata, dimana terlampir surat kuasa tersebut pada tanggal 19 September 2022. Selanjutnya posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) menyatakan: bahwa adapun nama-nama dari anak orang tua Penggugat tersebut yang berjumlah enam orang bersaudara adalah sebagai berikut: Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Mastaida Br. Simarmata, Herman Simarnata, Pendi Simarmata, Rahman Simarmata, dihubungkan dengan petitem yang dimohonkan Penggugat ternyata petitem point point 3 (tiga) halaman 6 (enam) "Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. K. Simarmata dan Alm. Ibu Ridia br. Nainggolan". Demikian juga dalil posita point 24 (dua puluh empat) halaman 4 (empat) dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya "Penggugat menuntut untuk membayar ganti rugi secara Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan adanya dalil point 24 (dua puluh empat) tersebut kemudian dihubungkan dengan petitem yang dimohonkan

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Penggugat ternyata petitum point 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) menyebutkan: "Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi secara Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karenanya terhadap hal yang demikian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan "dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan". Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum dinyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal serta mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa Penggugat dalam *posita* atau *fundamentum petendi*-nya juga tidak secara jelas menguraikan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat maupun juga tidak ada menguraikan mengenai "perselisihan hukum" antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sebagaimana yang dimaksud kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak". Memperhatikan dalil posita point 6 (enam) sampai dengan (s/d.) point 17 (tujuh belas) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat dengan kesimpulannya sebagaimana posita point 17

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



(tujuh belas), menyatakan: “bahwa oleh karena adanya dugaan rekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara demi menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara yang merupakan hak Penggugat tersebut ditambah pihak Tergugat juga tidak mau menyerahkan objek perkara yang merupakan milik Penggugat kepada Penggugat, maka oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat”. Apabila dihubungkan dengan fakta bahwasanya Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dari fakta hukum tersebut Penggugat telah menuduh Tergugat yang sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Penggugat. Dari fakta tersebut dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor: 616 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa “Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima”, maka eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*) beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dikabulkan;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas duduk permasalahan menentukan suatu kepastian hukum perkara *a quo* sudah menjadi suatu keharusan bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutan dalam gugatannya mengikut sertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, menyatakan: "*bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 151 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, menyebutkan: "*bahwa agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*";
3. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 186/K/PDT/1984 dan Putusan MA No. 1125K/PDT/1984 menyatakan "*gugatan yang kurang pihak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Oktober 1975, diperoleh kaidah hukum bahwa: "*gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

- Bahwa lebih lanjut mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) juga dijelaskan dalam buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang menjelaskan bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis concortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis concortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

- Bahwa mencermati dalil Surat Gugatan Penggugat posita point 2

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



(dua) halaman 2 (dua) menyatakan: "Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang memiliki tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985", posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) menyatakan: "bahwa Adapun nama-nama dari anak orang tua Penggugat tersebut yang berjumlah enam orang bersaudara adalah sebagai berikut: Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Mastaida Br. Simarmata, Herman Simarmata, pendi Simarmata, Rahmah Simarmata", posita point 6 (enam) halaman 2 (dua) menyatakan: "Bahwa orang tua dari Penggugat tersebut ada memiliki sebidang tanah dalam 2 surat yang kepemilikannya diperoleh secara jual beli, sebidang tanah dibeli dari yang dikenal Bernama Ny. KOL D. Malau (D. Siregar) yang luasnya sebagai berikut: Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin;

- Bahwa klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah disebabkan adanya hubungan primair (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah disebabkan adanya hubungan sekunder (tidak langsung), dan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan dalil Penggugat menyebutkan nama-nama ahli waris Alm. K. Simarmata dan Alm. Ridia br. Nainggolan dan atau perolehan tanah terperkara didasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985 dan perolehan tanah terperkara dengan Jual beli bernama Ny. Kol D. Malau (D. Siregar), secara hukum Penggugat harus melibatkan nama-nama ahli waris, nama pihak yang tertera Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985 dan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak dijadikannya pihak-pihak yang disebutkan dan atau pihak yang benar-benar terlibat langsung dalam tanah milik Penggugat tersebut, maka sangat jelas dan terang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan gugatan karena gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini; dan secara tegas mengatakan bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya di dalam jawaban ini;

2. Bahwa kemudian mencermati dalil Penggugat poin 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum K. Simarmata dan almarhumah Ridia Br. Nainggolan yang dimana beberapa ahli waris sudah memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua penggugat yaitu K. Simarmata, dimana terlampir surat kuasa tersebut pada tanggal 19 September 2022. Selanjutnya posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) menyatakan: bahwa adapun nama-nama dari anak orang tua Penggugat tersebut yang berjumlah enam orang bersaudara adalah sebagai berikut: Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Mastaida Br. Simarmata, Herman Simarmata, Pendi Simarmata, Rahman Simarmata. Kemudian mencermati Petitum point 3 (tiga) halaman 6 (enam) gugatan penggugat: "Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. K. Simarmata dan Alm. Ibu Ridia br. Nainggolan". Dari dalil tersebut terbukti dalil Penggugat tidak jelas menguraikan pokok gugatannya dalam perkara *a quo* apakah penggugat memohonkan Penetapan ahli waris atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum;

3. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil daripada Penggugat seyogianya surat kuasa ahli waris sudah sepatutnya yang memberikan kuasa adalah keseluruh ahli waris dengan menunjuk salah satu dari mereka yang dikuasakan sesuai peruntukannya untuk itu, bukan beberapa atau sebagian ahli waris, sehingga cukup menyakinkan bahwa dalil dari Penggugat tersebut adalah dalil yang cacat hukum formil dalam mengajukan gugatannya, sehingga dalil penggugat cukup beralasan untuk kesampingkan atau tidak

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa selanjutnya mencermati identitas Tergugat dalam surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tidak ada disebutkan identitas Tergugat secara jelas sebagaimana telah jelas terurai dalam uraian bagian eksepsi diatas Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 November 2023 Penggugat Cacat Formil. Demikian juga dengan tindakan Penggugat menuangkan Identitas Tergugat sebagai pihak dalam surat gugatannya yang secara fakta Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan atau tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari fakta tersebut terbukti bahwa tidak ada keterkaitan atau hubungan hukum antara letak tanah yang sebagaimana di dalilkan Penggugat di surat kuasa dan gugatannya dengan tanah milik dari Tergugat;

5. Bahwa kemudian penggugat mendalilkan gugatannya pada poin 2 (dua) yang menyatakan "bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang memiliki Tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 6 Juli 1985." Bahwa dalil daripada Penggugat adalah dalil yang keliru dengan tindakan Penggugat menuangkan Identitas Tergugat sebagai pihak dalam surat gugatannya yang secara fakta Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah terletak Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan sebagaimana dalam surat gugatannya tanah terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² berada dan terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Bahwa kemudian mencermati Gugatan Penggugat poin 6 (enam) "bahwa orang tua dari penggugat tersebut ada memiliki sebidang tanah dalam 2 surat yang kepemilikannya diperoleh secara jual-beli, sebidang tanah dibeli dari yang dikenal bernama Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) yang luas tanah sebagai berikut: - Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan pematang Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga.

7. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tanah yang di miliki tergugat yang dijadikan Penggugat sebagai objek Perkara dalam gugatan *a quo*; karena Tanah yang dimiliki dan diusahai/dikuasai Tergugat dengan perolehan jual-beli seluas \pm 4.032 M² terletak di dusun V (lima) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin kabupaten serdang bedagai propinsi Sumatera Utara, bukanlah terletak di Pondok Buluh, sehingga yang didalilkan Penggugat adalah objek yang tidak diketahui keberadaanya atau keberadaan tanah Penggugat ada di suatu tempat yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dan bukanlah tanah Tergugat yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa kemudian Penggugat menguraikan dalilnya pada point 7 (Tujuh) dan point 8 (Delapan) bahwa sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat semasa hidup orang tua Penggugat selalu di kuasai dan diusahai langsung secara terus-menerus dan menitipkan pesan kepada para ahli waris yang diwakili oleh penggugat selaku kuasa dari para ahli waris akan tetapi penggugat mendalilkan gugatannya bahwa tanah milik Penggugat

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



keberadaannya yang terletak di Pondok Buluh bukanlah Tanah milik Tergugat karena sejak Tergugat membeli tanah yang diperoleh Tergugat dan di usahi secara terus-menerus sampai saat ini dan dalam penguasaan Tergugat dan keberadaan tanah tergugat bukanlah tanah yang dimaksud Penggugat.

9. Bahwa dalil Penguat point 9 (Sembilan) "bahwa penggugat dan keluarga sangat merasa terkejut mendengar keterangan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sebidang tanah yang merupakan objek sengketa tersebut diatas masing-masing sudah menjadi milik Tergugat dimana sebidang Tanah: - Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin dengan Batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang; Sebelah Barat berbatasan dengan pematang Nangka; Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung; Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga; Perlu Tergugat menegaskan, bahwa Tanah yang didalilkan Penggugat Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin, bahwa Penggugat melalui Kuasanya keliru, ilusionir serta sesat berpikir dengan mengajukan gugatan kepada tergugat yang keberadaan objek tanah Penggugat disuatu tempat berbeda di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin yang letak dan keberadaan ataupun luas tanah berbeda dengan tanah milik Tergugat, secara fakta Tergugat tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dalam surat kuasanya tanah terletak di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermi, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

10. Bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatannya yang sangat merugikan Tergugat sebagaimana dalil penggugat point 10

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



(Sepuluh) Menyatakan: "...sebidang tanah peninggalan dari orang tua Penggugat tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat.... Point 11 (sebelas) Menyatakan: "... bahwa Tergugat semasih hidup orang tua Penggugat sebidang tanah tersebut dibeli dengan ganti rugi.... Point 12 (dua Belas) Menyatakan: "...objek sengketa masih warisan yang belum pernah di jual belikan... Point 13 (tiga belas) Menyatakan: "...Bahwa Tergugat sudah memiliki SHM (Surat Hak Milik).. Poin 14 (Empat Belas) Menyatakan: "...Penggugat dapat memastikan adanya dugaan rekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan Tergugat untuk menguasai dan mengklaim..." adalah dalil-dalil Primitif serta sesat berpikir karena kesemuanya dalil Tersebut adalah fitnah belaka serta dalil yang mengada-ada tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat karena alas hak tanah Tergugat adalah jual-beli belum Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Kepemilikan Tanah Tergugat ada pada penguasaan Tergugat tidak pernah di berikan Kepada Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah milik Tergugat bukanlah dari orang tua Penggugat alm K simarmata, bukan Tanah warisan dari Penggugat, melainkan Tergugat memperoleh Tanahnya miliknya diperoleh dengan cara yang benar dan melalui tanhap-tahapan yang benar pula secara aturan hukum yang berlaku dengan cara perolehan jual beli/Penyerahan Ganti Rugi dari Sekaku Ginting.

11. Bahwa selanjutnya mencermati dalil penggugat Point 15 (lima Belas) Menyatakan: "...Penggugat berulang kali menjumpai Tergugat agar tanah milik Tergugat dikembalikan kepada Penggugat ..." bahwa bagaimana mungkin Tergugat mengembalikan Tanah Kepada Penggugat sebab tidaklah Pernah Penggugat Meminjamkan/menyewakan Tanah Kepada Tergugat; bahwa dalil Pengugat adalah dalil khayalan/halusinasi dari penggugat melalui Kuasanya yang berpikiran sesat; bahwa Terjadinya suatu Pengembalian suatu barang atau benda adalah karena asalnya ada Pinjam-Meminjam atau sewa-menyewa, atau dikuasakan untuk mengusahai, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan sewa-menyewa atau pinjam-meminjam/atau dikuasakan untuk mengusahai Tanah Milik Penggugat kepada Tergugat; sehingga dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa Mencermati point 16 (enam belas) menyatakan: "... Penggugat juga telah melakukan Penyelesaian dengan melibatkan kepala Desa serta babinsa setempat dan keluarga terdekat untuk menjembatani agar Tergugat Segera menyerahkan Objek perkara..." bahwa Bagaimana Tergugat mengembalikan Tanah yang dimaksud Penggugat, sebab Tergugat tidak mengetahui dimana Keberadaan tanah dimaksud Penggugat sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatannya Luas lebih kurang 15.000 m²/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin, dan sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah terletak di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; adalah dalil penggugat yang tidak berdasar hukum.

13. Bahwa Mencermati point 17 (tujuh belas) menyatakan: "... bahwa adanya dugaan rekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara demi untuk menguasai dan mengklaim .. ditambah Pihak Tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara yang merupakan milik Pengugat..." adalah dalil yang mengada-ada dari penggugat yang tidak masuk akal sehat dan tidak beralasan secara hukum karena bagaimana mungkin Tergugat mengembalikan Tanah yang dimaksud Penggugat yang Tergugat tidak mengetahui dimana Keberadaan tanah dimaksud Penggugat sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatannya Luas tanah lebih kurang 15.000 m²/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin, dan sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam surat kuasanya tanah terletak di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai tanah seluas lebih kurang 15.000 m²/ 1.5 ha sebagaimana yang tuduhankan Penggugat.

14. Bahwa selanjutnya mencermati dalil Pengugat point 18 (delapan belas) menyatakan yang pada pokoknya meminta Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sei Rampah yang

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan bahwa tidak dan perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat selaku ahli waris..." merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena justru Penggugatlah yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan menuduh serta meminta Tergugat untuk mengembalikan Tanah Kepada Tergugat yang sebagaimana Faktanya Tergugat tidak ada Memiliki dan tidak pernah menguasai tanah seluas lebih kurang 15.000 m²/ 1.5 ha sebagaimana tuduhan Penggugat, sehingga Penggugat meminta sesuatu hal yang tidak mungkin Tergugat bisa penuhi karena Tergugat tidak ada memiliki atau mengusahai tanah seluas dimaksud Penggugat sehingga patut beralasan dalil Pengugat untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

15. Bahwa Mencermati point 19 (sembilan belas) menyatakan: "... bahwa patut dan beralasan menurut hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari tergugat dinyatakan batal demi hukum". Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena tidak ada hubungan hukum antara tanah milik Tergugat dengan Penggugat serta surat-surat yang timbul padanya sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat untuk di kesampingkan.

16. Bahwa Mencermati point 20 (dua puluh) dan Point 21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya menyatakan: "...bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali dalam keadaan baik baik tanah terperkara kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun" dalil Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan Tanah Kepada Tergugat yang sebagaimana Faktanya Tergugat tidak ada Memiliki dan tidak pernah menguasai tanah seluas lebih

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



kurang 15.000 m/ 1.5 ha sebagaimana tuduhan Penggugat, sehingga Penggugat meminta sesuatu hal yang tidak mungkin Tergugat bisa penuhi karena Tergugat tidak ada memiliki atau mengusahi tanah seluas dimaksud Penggugat bidang tanah objek sengketa sebagaimana dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov.Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. keberadaanya di suatu tempat yang berbeda dengan tanah milik Tergugat Secara fakta yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari fakta tersebut terbukti bahwa tidak ada keterkaitan atau hubungan hukum antara letak tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat kuasa dan gugatannya dengan tanah milik Tergugat; sehingga patut beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat.

17. Bahwa Gugatan Penggugat saling kontradiksi jika mencermati dalil gugatan Penggugat point 22 (duapuluh dua) dan point 23 (duapuluh tiga), yang pada pokoknya meminta jasa honor Pengacara kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, jikapun Penggugat menggunakan jasa pengacara bukanlah menjadi keharusan atau bukanlah atas permintaan Tergugat melainkan atas dasar kemauan dari Penggugat sehingga dalil Penggugat sudah sepatunya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat.

18. Bahwa mencermati dalil posita point 24 (dua puluh empat) halaman 4 (empat) dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya "Penggugat menuntut untuk membayar ganti rugi secara Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan adanya dalil point 24 (dua puluh empat) tersebut kemudian dihubungkan dengan petitum yang

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



dimohonkan Penggugat point 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) menyebutkan: “Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi secara Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karenanya terhadap hal yang demikian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan”. Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum dinyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal serta mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

19. Bahwa kemudian mencermati dalil gugatan penggugat poin 25, 26, 27, 28, adalah hal-hal yang tidak beralasan, dan tidak terbukti dalil penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat perbuatan yang bertentangan hukum atau melanggar hukum dan sangat tidak beralasan pula penggugat menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Tanah milik Tergugat, sehingga tidak terbukti dalil penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan hukum atau melanggar hukum dan dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Dengan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi (Tergugat d.k) dengan ini mengajukan

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



gugatan Rekonpensi (gugatan balik) terhadap Penggugat dalam konpensi (Penggugat d.k). Selanjutnya dalam hal ini Tergugat d.k disebut sebagai Penggugat d.r., dan terhadap Penggugat d.k. disebut juga dengan Tergugat d.r;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat d.r./Tergugat d.k, pada bagian konpensi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini dan secara mutatis - mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah pula termuat dan terulang kembali dalam Rekonpensi dibawah ini;

3. Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k, adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang diperoleh dengan Jual-beli sesuai Surat Penyerahan/ Ganti Rugi dengan ukuran 24 Mx 168 M, seluas seluas $\pm 4.032 \text{ M}^2$ dari Sekaku Ginting yang berkedudukan Jln.Bukit Bundar Lingkungan 3 Kelurahan Lalang Tebing Tinggi yang terletak di dusun V (lima) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin kabupaten serdang bedagai propinsi Sumatera Utara, beserta dengan segala sesuatu yang terdapat, berdiri dan ditanami di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan dengan tanah dimaksud;

4. Bahwa setelah Penggugat d.r./Tergugat d.k, menjadi pemilik yang sah dan menguasai fisik atas sebidang tanah tersebut, yang diperoleh dengan perolehan hak yang berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sekaku Ginting adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka secara hukum apa yang diperoleh Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k, sangat terkejut atas tindakan Tergugat d.r./Penggugat d.k., yang menjadikan Penggugat d.r./Tergugat d.k, sebagai pihak yang menguasai bidang tanah sebagaimana disebutkan Tergugat d.r./Penggugat d.k., dalam surat gugatannya tanah yang terletak Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan pematang Nangka.

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga.

6. Bahwa Tanah yang didalilkan Tergugat d.r./Penggugat d.k., Luas lebih kurang 15.000 m²/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh, keberadaan objek tanah Tergugat d.r./Penggugat d.k., disuatu tempat berbeda di Pondok Buluh secara fakta Penggugat d.r./Tergugat d.k tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Tergugat d.r./Penggugat d.k., dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Penggugat d.r./Tergugat d.k yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k, sangat keberatan dengan tindakan Tergugat d.r./Penggugat d.k., yang menjadikan tanah milik yang diperoleh dari Sekaku Ginting tahun 2014 sebagai objek dalam sengketa serta tuduhan yang menyatakan telah merekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan atas tanah terperkara demi menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara, yang sangat merugikan dan membuat psikologis Penggugat d.r./Tergugat d.k tidak tenang dan gelisah memikirkan perkara yang dia hadapi serta tuduhan Tergugat d.r./Penggugat d.k., adalah tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat d.r./Tergugat d.k.

8. Bahwa dihubungkan dengan fakta bahwasanya Penggugat d.r./Tergugat d.k tidak ada menguasai bidang tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Tergugat d.r./Penggugat d.k., dalam surat kuasanya tanah Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara dan dalam surat gugatannya tanah yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dan

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Secara fakta tanah milik Penggugat d.r./Tergugat d.k diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dari fakta hukum tersebut Tergugat d.r./Penggugat d.k telah menuduh Penggugat d.r./Tergugat d.k yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Tergugat d.r./Penggugat d.k.

9. Bahwa tindakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang mengajukan gugatan *a quo* terhadap atas tanah terperkara Luas lebih kurang 15.000 m/ 1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec.Tanjung Beringin dengan Batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang; Sebelah Barat berbatasan dengan pematang Nangka; Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung; Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga; Secara hukum telah melanggar asas hak keperdataan Penggugat d.r./Tergugat d.k, sehingga beralasan hukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. dikwalifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan.

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r./Tergugat d.k., baik kerugian materil maupun immateril, sebagaimana kami uraikan berikut ini:

Kerugian Materil:

- Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k terpaksa menghadiri persidangan karena ditarik sebagai pihak dalam perkara sehingga secara paksa harus mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadiri persidangan sebagaimana perhitungan berikut:
 - Bahwa biaya untuk menghadiri Persidangan dalam satu kali Persidangan dengan Perincian:
 - Biaya Bensin dari rumah Kepengadilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Biaya makan setiap sidang Rp. Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya bensin Pengacara Kepersidangan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k, harus mengeluarkan biaya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); setiap kali menghadiri persidangan jika di hitung dengan perincian sebagai berikut:

Konsultasi Pengacara dan menyiapkan berkas	Rp3.000.000,00
Sidang Pertama	Rp500.000,00
Sidang Mediasi (4 Kali sidang)	Rp2.000.000,00
Penyerahan Asli	Rp500.000,00
Penyerahan Bukti Surat	R500.000,00
Menghadiri Sidang Saksi-Saksi (2 kali sidang)	Rp1.000.000,00
Honorarium Pengacara	Rp30.000.000,00
Total	Rp.37.500.000,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril:

- Bahwa selain daripada Kerugian materil tersebut, Penggugat d.r./Tergugat d.k, juga mengalami kerugian immateril atas tindakan yang menjadikan tanah milik Penggugat d.r./Tergugat d.k, sebagai objek dalam gugatannya serta tuduhan yang menyatakan telah merekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan atas tanah terperkara demi menguasai dan mengklaim tanah milik Tergugat d.r./Penggugat d.k.;
- Bahwa sangat merugikan dan membuat psikologis Penggugat d.r./Tergugat d.k tidak tenang dan gelisah merasakan penghinaan atas tuduhan dan kekecewaan serta memikirkan perkara yang dia hadapi baik di lingkungan sekitar dan keluarga maka harus dan patut membayar ganti rugi kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k akibat menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* apalagi sudah terbukti karena tindakan Tergugat d.r./Penggugat d.k mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r./Tergugat d.k;
- Bahwa atas rasa keadilan dan harus menanggung rasa malu terhadap penilaian publik yang tidak baik yang menuduh Penggugat

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.r./Tergugat d.k mengklaim tanah Tergugat d.r./Penggugat d.k., berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga layak dan adil Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k., membayar kerugian immaterial yang wajar jika dinilai dengan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k.

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya sah secara hukum, maka untuk menjaga agar Tergugat d.r./Penggugat d.k. atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang akan merugikan Penggugat d.r./Tergugat d.k., maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat d.r./Penggugat d.k.

12. Bahwa apabila Tergugat d.r./Penggugat d.k. maupun pihak-pihak lain tanpa terkecuali yang dikemudian hari diketahui identitasnya tidak mematuhi atau terlambat mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, mohon dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat d.r./Penggugat d.k. maupun pihak lain tanpa terkecuali melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.

13. Bahwa apabila Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak mampu membayarkan kerugian yang diderita Penggugat d.r./Tergugat d.k., maka harta milik Tergugat d.r./Penggugat d.k. agar dilelang untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k.

14. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan otentik (Pasal 285 RBg/165 HIR) maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k., dan gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik berdasarkan Pasal 191 RBg/180 HIR, maka putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij*

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorraad).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat d.r./Tergugat d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sekaku Ginting kepada Hotmian Br. Nainggolan No.: 592,2/17/III/2014, tertanggal Desa Tebing Tinggi, 12 Maret 2014 yang diperbuat di hadapan M. Nasir selaku Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat d.k. adalah sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah yang diperoleh dari Sekaku Ginting seluas: 4032 M² terletak di Dusun V (Lima) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k., adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k. dengan total sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Biaya untuk menghadiri Persidangan dalam satu kali Persidangan dengan Perincian:

- Biaya Bensin dari rumah Kepengadilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Biaya makan setiap menghadiri sidang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Biaya bensin Pengacara Kepersidangan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k, harus mengeluarkan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali menghadiri persidangan, jika di hitung dengan perincian sebagai berikut:

Konsultasi Pengacara dan menyiapkan berkas Sidang Pertama	Rp3.000.000,00
Sidang Mediasi (4 Kali sidang)	Rp500.000,00
Penyerahan Asli	Rp2.000.000,00
Penyerahan Bukti Surat	Rp500.000,00
Menghadiri Sidang Saksi-Saksi (2 kali sidang)	Rp1.000.000,00
Honorarium Pengacara	Rp30.000.000,00
Total	Rp37.500.000,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril:

- Bahwa atas rasa keadilan dan harus menanggung rasa malu terhadap penilaian publik yang tidak baik yang menuduh Penggugat d.r./Tergugat d.k mengklaim tanah Tergugat d.r./Penggugat d.k., berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga layak dan adil Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k., membayar kerugian immaterial yang wajar jika dinilai dengan uang sebesar Rp.150.000.000,-

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat d.r./Tergugat d.k;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki dan yang berada pada Tergugat d.r./Penggugat d.k., adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Revindicatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat d.r./Penggugat d.k.;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit Voorbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k., untuk membayar uang paksa (*dwang som*) setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
10. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k., untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207266909680003 atas nama Mastaida Br Simarmata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA Nomor 146970 Tahun 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perdjanjian antara Dj. Siadari dengan S. M. Sitanggang/ N Butar-Butar tanggal 6 Mei 1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan dari K. Simarmata kepada Sinaga tanggal 1 November 1979 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian/ Kuasa antara Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) dengan K. Simarmata tanggal 6 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Karmin Simarmata/ R. Br.

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Nainggolan tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor K. T. P. 1.001176/0967/041/DS/84. atas nama Karmin Simarmata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati. II Deli Serdang tanggal 17 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor K. T. P. 1.001179/0967/041/DS/84. atas nama Redia Nainggolan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati. II Deli Serdang tanggal 17 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA Nomor 179158 Tahun 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Alm. Karmin Simarmata kepada penerima kuasa Mastaida Br. Simarmata tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, dan P-10 sesuai dengan asli, P-7 dan P-8 adalah fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim menilai bukti tertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rajin Simbolon, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Pematang Ganjang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa luas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi objek perkara pada tahun 1975;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan K. Simarmata;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridia Br. Nainggolan yaitu *inang uda* (tante) saksi;
- Bahwa anak-anak K. Simarmata dan Ridia Br. Nainggolan 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yaitu Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Penggugat, Herman Simarmata, Pendi Simarmata, dan Rahman Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan K. Simarmata meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah K. Simarmata pernah membeli sebidang tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah membeli sebidang tanah dari Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Pematang Ganjang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Pematang Buluh yang dahulunya merupakan rumah K. Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan K. Simarmata tinggal di Pematang Buluh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak atas tanah milih K. Simarmata;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik K. Simarmata tersebut karena saat saksi datang ke rumah K. Simarmata di Pematang Buluh, saksi pernah diajak K. Simarmata ke tanah/ ladang tersebut yang merupakan objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali datang ke lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi saksi datang ke lokasi objek perkara, yang ada di atas tanah objek perkara yaitu tanaman padi;
- Bahwa yang menanam padi di atas tanah objek perkara saat itu adalah K. Simarmata;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi pergi ke lokasi tanah objek perkara karena semenjak inang uda saksi yaitu Ridia Br. Nainggolan meninggal dunia, saksi sudah tidak pernah lagi datang ke sana;

- Bahwa Desa Pematang Buluh berbeda dengan Desa Pematang Ganjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan Tergugat dengan K. Simarmata;

2. Panusunan Sitorus, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dahulunya tetangga saksi di Bedagai (Tanjung Beringin);

- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa tidak ada Desa Pondok Buluh di Kecamatan Tanjung Beringin;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara pada tahun 1986, dimana saat itu Saksi sedang mengambil padi milik K. Simarmata yang merupakan orang tua Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu sebelah Selatan tanah objek perkara berbatasan dengan Samsuddin Purba dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan S. Sitanggang;

- Bahwa pada tahun 1986 saksi sering ke lokasi tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak Saksi mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah objek perkara;

- Bahwa terakhir kali saksi datang ke lokasi tanah objek perkara yaitu pada tahun 1986 tersebut;

- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Tergugat yang menguasai tanah objek perkara saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Penggugat atas tanah objek

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut;

- Bahwa anak-anak dari K. Simarmata ada 6 (enam) orang yaitu, Tiodor Simarmata, Tioma Br. Simarmata, Penggugat, Herman Simarmata, Pendi Simarmata, dan Rahman Simarmata;
- Bahwa anak-anak K. Simarmata tersebut masih hidup saat ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar);
- Bahwa Saat ini saksi tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi pindah ke Medan pada tahun 1994, dimana saksi dahulunya tinggal di Pematang Buluh dan bertetangga dengan K. Simarmata;
- Bahwa pada tahun 1994, K. Simarmata sudah tidak tinggal di Pematang Buluh dan telah pindah ke Padang;
- Bahwa Setelah K. Simarmata pindah ke Padang, rumah K. Simarma kemudian dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah K. Simarma yang terletak di Pematang Buluh sudah dijual dari Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah objek perkara yaitu 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara tersebut karena K. Simarmata yang menerangkannya kepada saksi semasa hidup;
- Bahwa yang mengelola dan menanam padi pada tahun 1986 adalah K. Simarmata;
- Bahwa tidak ada tanaman sawit di atas tanah objek perkara pada tahun 1986, yang ada hanya tanaman padi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengambil padi lagi di lokasi objek perkara setelah tahun 1986 karena saat itu saksi sudah malas bekerja;
- Bahwa setelah tahun 1986 sampai tahun 1994 saat Saksi masih tinggal di Pematang Buluh, K. Simarmata masih tetap menanam padi;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara tersebut sudah dialihkan atau dijual beli kepada orang lain atau tidak;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan K. Simarmata yaitu *amang boru* (suami dari adik perempuan ayah Tergugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi lahir di Pematang Buluh pada tahun 1968;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pemekaran desa di Desa Pematang Buluh;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan R. Ginting dan Sekaku Ginting;
 - Bahwa usia saksi pada tahun 1986 yaitu sekitar 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi hanya tamat di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas);
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengambil padi pada tahun 1986 yaitu K. Simarmata "*Ayok, kita ngambil padi kami*";
 - Bahwa Bukti P-3 diperlihatkan dan Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian tersebut;
3. Sarman Sinaga, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dahulunya tetangga saksi di Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
 - Bahwa, saksi kenal dengan K. Simarmata, dimana saksi adalah karyawan/pekerja K. Simarmata untuk menjetor tanah milik K. Simarmata,
Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



kemudian pada tahun 1999 K. Simarmata pernah bercerita kepada saksi bahwa K. Simarmata memiliki sebidang tanah di Pematang Buluh;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas objek perkara yaitu 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana K. Simarmata memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa dahulunya saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara, namun saat ini saksi sudah tidak ingat lagi karena pada tahun 2003 saksi sudah Pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pematang Terang dengan Pematang Buluh berdekatan yaitu kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi pernah melihat K. Simarmata mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa K. Simarmata tidak pernah memperlihatkan alas hak atas tanah objek perkara kepada saksi;
- Bahwa Terakhir kali saksi ke lokasi objek perkara pada tahun 1999;
- Bahwa K. Simarmata sudah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak K. Simarmata ada 6 (enam) orang, yang salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan S. M. Sitanggung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar);
- Bahwa pada tahun 1999 saksi masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), dimana saja bekerja atau menjetor tanah milik K Simarmata setelah saksi pulang sekolah;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersekolah di SMA Negeri 1 Bedagai (Tanjung Beringin);
- Bahwa sudah ada jalan di lokasi objek perkara pada tahun 1999 tetapi bukan jalan aspal;
- Bahwa saat itu kondisi jalan di Pematang Buluh masih rusak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan dan Kesaksian yang ditandatangani oleh S. Ginting selaku Pemilik Tanah (Ahli Waris) tanggal 19 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan/ Pengakuan Tanah atas nama Sekaku Ginting tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah milik Sekaku Ginting tanggal 11 Mei 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Gambar Situasi Tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Nomor: 592,2/17/III/2014 antara Sekaku Ginting dengan Hotmian Br Nainggolan tanggal 12 Maret 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 470/349/VII/2014 atas nama Hotmian Br. Nainggolan tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertanda T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 adalah sesuai dengan asli, sedangkan T-1 tersebut fotokopi dari fotokopi dan telah bernasegelen dan bermaterai cukup (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga dapat diterima dipersidangan sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil Tergugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Togar Sinaga, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Dusun V Pematang Ganjang, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi batas-batas tanah objek perkara yaitu: Sebelah kanan berbatasan dengan tanah yang saksi sewa; Sebelah kiri berbatasan dengan tanah Butar-Butar; Arah depan berbatasan dengan Jalan Pematang Ganjang; Arah belakang berbatasan dengan Pematang Nangka;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek perkara karena saksi tinggal di dekat lokasi objek perkara yaitu di Dusun IV Pematang Buluh;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pematang Buluh sejak saksi berkeluarga yaitu pada tahun 1973;
 - Bahwa jarak rumah saksi dahulu dengan lokasi objek perkara yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Saksi pernah menyewa tanah sawah di sekitar lokasi objek perkara yaitu di Dusun V Pematang Ganjang selama 8 (delapan) tahun yaitu sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1981;
 - Bahwa Tanah yang saksi sewa tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi menyewa tanah sawah milik Pak Rita Mayor Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara pada tahun 1973, namun sepengetahuan saksi Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun menguasai tanah objek perkara;
 - Bahwa Tergugat memperoleh tanah objek perkara dari Marga Ginting;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marga Ginting tersebut;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat melakukan jual beli tanah dengan Marga Ginting, saksi hanya mendengar dari cerita Terguguat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membeli tanah objek perkara dari Marga Ginting tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan K. Simarmata yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa K. Simarmata dahulunya bertempat tinggal di Dusun IV Pematang Buluh;
- Rumah saksi berjauhan dengan rumah K. Simarmata namun masih berada dalam 1 (satu) dusun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi K. Simarmata tidak mempunyai tanah di Dusun V Pematang Ganjang;
- Bahwa K. Simarmata dahulunya bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal anak-anak K. Simarmata, namun sepengetahuan saksi salah satunya ada yang bernama Tioma Br. Simarmata;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi objek perkara yaitu adik Tergugat yang bernama Christo Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanaman sawit tersebut ditanami oleh Christo Nainggolan;
- Bahwa saat ini saksi ada menyewa tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara, dimana saksi sudah 3 (tiga) tahun menyewa tanah tersebut dari Boru Sitorus;
- Bahwa tanah yang saksi sewa saat ini tidak berbatasan dengan jalan Pematang Ganjang, namun berbatasan dengan Jalan Pematang Nangka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat yang menguasai tanah objek perkara ketika saksi menyewa tanah milik Boru Sitorus;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai hubungan 1 (satu) marga dengan

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dimana ibu saksi merupakan Boru Siregar dan Tergugat merupakan Boru Nainggolan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara;
- Bahwa Pematang Buluh terletak di Dusun IV Desa Tebing Tinggi sedangkan Pematang Ganjang terletak di Dusun V Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi menetap dan tidak pernah pindah atau meninggalkan Dusun IV Desa Pematang Buluh;
- 2. Ramli Manurung, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan K. Simarmata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah K. Simarmata mempunyai tanah di Pematang Panjang atau tidak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan K. Simarmata sejak tahun 1978;
 - Bahwa K. Simarmata bekerja sebagai seorang tukang;
 - Bahwa Saksi lahir pada tahun 1955;
 - Bahwa selain bertukang, saksi tidak mengetahui apakah K. Simarmata mempunyai pekerjaan lain atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek perkara yaitu kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - Bahwa K. Simarmata ataupun ahli warisnya tidak pernah datang ke rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar);
 - Bahwa jual beli tanah antara Sekaku Ginting dengan Tergugat yaitu pada tahun 2014;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak dari tanah Sekaku Ginting yaitu Surat Hak Milik atas nama Sekaku Ginting dari Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Kepala Desa tersebut, namun saksi hanya ditugaskan dari desa untuk mengukur tanah tersebut saja;
 - Bahwa lokasi tanah objek perkara dengan rumah K. Simarmata sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa tanah objek perkara berbatasan dengan: Sebelah Timur berbatasan dengan Sinaga; Sebelah Barat berbatasan dengan Dolok Saribu; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Pematang Nangka;
 - Bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat yang dibeli dari Sekaku Ginting;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Sekaku Ginting dari ayahnya yang merupakan anggota Kodim;
 - Bahwa Tanah objek perkara terletak di Dusun V Pematang Panjang, bukan Pematang Buluh;
3. Bertua Butarbutar, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah di Dusun V Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi mempunyai tanah di lokasi objek perkara, dimana tanah saksi berbatasan langsung (sepadan) dengan tanah objek perkara yang terletak di sebelah kiri tanah objek perkara;
 - Bahwa Tanah milik saksi seluas 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa sebelah kanan tanah objek perkara berbatasan dengan Br. Sitorus;
 - Bahwa Saksi membeli tanah milik saksi dari Sekaku Ginting;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung (sepadan)

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah objek perkara yaitu sejak tahun 2014;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama Daulat Butarbutar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan S. Sitanggang;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Piter Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Piter Sinaga mempunyai tanah di sekitar lokasi objek perkara atau tidak;
- Bahwa tanah objek perkara berbatasan dengan jalan Pematang Panjang dan Pematang Nangka;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya milik Sekaku Ginting;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengelola tanah objek perkara sejak tahun 2014;
- Bahwa pohon kelapa sawit di sekitar objek perkara adalah milik Tergugat;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah abang kandung Tergugat yang bernama Christo Nainggolan sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Christo Nainggolan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut karena saksi dari kecil sudah tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membeli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama K. Simarmata, namun saksi tidak kenal dengan K. Simarmata;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan anak bungsu K. Simarmata yang bernama Rahman Simarmata yang merupakan teman saksi semasa Sekolah Dasar;
- Bahwa K. Simarmata saat ini sudah tidak tinggal di Pematang Buluh;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi K. Simarmata tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara berjauhan dengan Pematang Buluh yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Sekaku Ginting berdomisili di Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sekaku Ginting mempunyai tanah selain tanah milik saksi atau tidak;
- Bahwa sebelum tahun 2014, yang mengelola/ mengerjakan tanah saksi adalah Christo Nainggolan, dimana hasil dari tanah tersebut kemudian diserahkan kepada Sekaku Ginting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny. Kol D. Malau (D. Siregar);
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah objek perkara awalnya tidak dapat dikelola, dimana pada tahun 1988 tanah di sekitar lokasi objek perkara tertutup air sehingga tidak dapat dikelola;
- Bahwa pada tahun 1998 tanah objek perkara pernah dibajak menggunakan jetor tetapi menggunakan sabit;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 10 Oktober 1977;
- Bahwa Sebelah kanan tanah saksi berbatasan dengan tanah Tergugat dan sebelah kiri berbatasan dengan tanah Piter Sinaga;
- Bahwa saksi kenal dengan Togar Sinaga, dimana Togar Sinaga merupakan orang yang mengerjakan tanah Br. Sitorus, yang berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa alas hak tanah milik saksi yang saksi beli dari Sekaku Ginting adalah Surat Keterangan dari Desa, dimana Sekaku Ginting memperoleh tanah tersebut dari ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat K. Simarmata berladang;
- Bahwa pada tahun 2014 yang ada di atas tanah saksi dan tanah objek perkara yaitu hanya tanaman sawit dan tidak ada tanaman padi;

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi daerah Pematang Panjang tidak pernah terjadi pemekaran atau pergantian nama menjadi Pematang Buluh;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah merantau ke Tebing Tinggi, namun saksi pulang ke Pematang Panjang setiap bulan atau 1 (satu) minggu sekali untuk berladang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 September 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dilakukan Tergugat dengan cara rekayasa dan cara-cara melawan hukum yang diciptakan oleh Tergugat atas tanah terperkara dengan tujuan untuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah terperkara yang merupakan milik Penggugat terhadap objek terperkara berupa sebidang tanah yang dibeli dari yang dikenal bernama Ny. Kol D. Malau (D. Siregar) yang luas tanah sebagai berikut: luas lebih kurang 15.000 m/1.5 ha yang terletak di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pematang Ganjang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pematang Nangka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Sitanggung.

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Sebelah Utara berbatasan dengan Piter Sinaga.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokok mengenai:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 November 2023 Penggugat Cacat Formil.
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in iudicio*) sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*);
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (*exceptie/exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatoir exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997: 11-15; R. Tresna, Komentar HIR, 2001: 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003: 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977:148 -153);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang tentang Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023 Penggugat Cacat Formil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 November 2023, ternyata surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperacara di pengadilan, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan lengkap Tergugat dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok objek sengketa yang diperkarakan. Hal tersebut tidaklah diperkenankan dalam pembuatan surat kuasa khusus, melainkan harus diperinci spesifik surat kuasa untuk berperacara, siapa-siapa saja subjek hukum berikut identitasnya, demikian juga dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Mastaida Br Simarmata sebagai Pemberi Kuasa kepada Maja Simarmata S.H., M.H. dan Yuris Mandela Saragih SH., sebagai Penerima Kuasa, namun karena kuasa khusus *a quo* tidak menyebutkan Tergugat atau pihak yang mau digugatnya baik nama maupun secara rinci identitas Tergugat maka surat kuasa khusus itu bersifat umum dengan tanpa penyebutan Tergugat;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan pihak yang berperkara (Tergugat) tidak disebutkan secara khusus kedudukannya sebagai Tergugat, sehingga surat kuasa khusus *a quo* patut dianggap cacat formil dan tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa beracara di Pengadilan, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menjelaskan secara koheren terkait dengan Surat Kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah terkait Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian terhadap objek yang diperkarakan sudah sangat jelas Penggugat cantumkan di surat kuasa tertanggal 14 November 2023 “dengan objek sengketa tanah di lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Begadai, Prov Sumatera Utara;
- Penggugat jelaskan dan tegaskan juga dalam Putusan MA Nomor Register: 425 K/Sip/1984 Tanggal 30 September 1985 yang menyatakan “*Sekalipun surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, karena tidak menyebutkan subyek gugatannya sebagai pihak Tergugat, tetapi karena dalam beberapa kali persidangan Penggugat secara pribadi hadir maka harus dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu*”. Maka dalam hal ini Tergugat tidak beralasan untuk menyatakan Surat Kuasa Penggugat cacat formil.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus merupakan kunci dari segala pintu masuk untuk Kuasa Hukum dapat beracara di Pengadilan. Bahwa surat kuasa khusus yang tidak sah berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dijelaskan dalam Pasal 1795

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



KUHPerdata menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa orang yang berperkara di muka persidangan, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti (Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cetakan ke-3, halaman 85-86);

Menimbang, bahwa penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG yang dikaitkan dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG. Surat gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan dalam surat gugatan tersebut langsung dicantumkan penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi kuasa yang akan mewakilnya dalam proses pemeriksaan. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa harus memenuhi Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 R.Bg, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994 pada pokoknya menyatakan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994 sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA No.1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, sehingga syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan akibat hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kembali ditegaskan berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus Huruf F angka 3 dan 4 (Edisi 2007 halaman 54), yaitu 3: *Surat Kuasa harus*

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula. 4. Dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023 yang diajukan oleh Penggugat pada bagian khusus "*Bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili, mendampingi kepentingan hukum Pemberi kuasa selaku kuasa Hukum dari Mastaida br. Simarmata, Untuk melakukan segala tindakan hukum demi kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini, membuat somasi, Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Banding di Pengadilan tinggi Negeri Sumatera Utara, dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang bedagai, Prov. Sumatera Utara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023 dihubungkan dengan syarat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat:

- Syarat menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut secara spesifik untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- Menyebut kompetensi relatif. Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut perkara a quo adalah perkara melawan terhadap sengketa kepemilikan tanah yang berlokasi di Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sehingga gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Surat kuasa khusus tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemberi Kuasa, namun tidak ada menyebut atau menguraikan identitas Hotmian Nainggolan (Tergugat). Surat kuasa juga tidak ada meyebut kedudukan Para Pihak baik sebagai Penggugat

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun sebagai Tergugat.

- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Surat kuasa tersebut hanya menyebut sengketa perbuatan melawan hukum dengan dengan objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang bedagai, Prov. Sumatera Utara. Sehingga tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa karena hanya menyebutkan jenis masalah perkara yaitu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat surat kuasa khusus tersebut, Maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023 tidak menyebut identitas Tergugat dan tidak juga menyebut kedudukan Para Pihak, khususnya dalam bidang keperdataan harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat (SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994). Selain itu, Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2023 juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek dan pokok sengketa, yang hanya menyebutkan *dengan* objek sengketa tanah di Lokasi Pematang Nangka, Kepenghuluan Pematang Cermai, Kec. Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, sementara dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut berada di Pondok Buluh Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dengan demikian juga terdapat perbedaan letak objek sengketa dalam Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.57 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak di gugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984, surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 2023 tidak memenuhi syarat sah surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua: Sinar Grafika, hlm 15);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat tertanggal 14 November 2023 tidak memenuhi SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat tentang surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975 terdapat kaidah hukum yaitu Surat Kuasa yang isinya demikian: "dengan ini kami memberi kuasa Kepada Sdr. Abdul Salam... dst..., untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri ..." adalah bukan surat kuasa khusus, sehingga surat gugat yang diajukan oleh "Kuasa" yang berdasarkan atas "Surat Kuasa" tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan surat kuasa khusus Penggugat cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah,

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan maupun petitum-petitum gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat keberatan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang menjadikan tanah objek perkara milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh dari Sekaku Ginting tahun 2014 sebagai objek dalam sengketa serta tuduhan yang menyatakan telah merekayasa dengan cara-cara melawan hukum yang diciptakan atas tanah perkara demi menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah perkara, yang sangat merugikan dan membuat psikologis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak tenang dan gelisah memikirkan perkara yang dia hadapi serta tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan dalam R.Bg, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maupun pasal-pasal Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.592.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp192.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp1.220.000,00
emeriksaan setempat.....	:	
Jumlah	:	Rp1.592.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)